



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0051/IPSPNF1/XI/2022/DPMTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	:	UPIK ASTRIA
Nama	:	JALAN ENDAH SARI NO. 20, RT. 06, RW. 01, KEL. CISARANTEN KULON,
Alamat	:	KEC. ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	PERADABAN GENERASI BERKILAU
Nama Lembaga	:	KB QIBLAT HATI EDUPLAY
Alamat Lembaga	:	JALAN ENDAH SARI NO. 20 RT. 06 RW. 01 KELURAHAN CISARANTEN KULON, KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 8 November 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 8 November 2022



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Arcamanik Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BBR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://dpmtsp.bandung.go.id>, rcsi: 005D4F







**PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 239 Telp. 022-7208007 Bandung 40113  
Web: [www.disdikkota.bandung.go.id](http://www.disdikkota.bandung.go.id) Email: [disdik@bandung.go.id](mailto:disdik@bandung.go.id)

**SERTIFIKAT  
TANDA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PAUD DIKMAS**  
Nomor : 421.10 / 10407 -disdik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan  
Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung  
menyatakan bahwa :

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"QIBLAT HATI EDUPLAY"**

Jl. Endah Sari No. 20 RT.06 RW. 01 Kelurahan Cisaranteun Kulon  
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Direkomendasikan dapat menyelenggarakan  
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
dengan jenis layanan :

**Kelompok Bermain (KOBER)**

Sertifikat ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai  
kelayakan program dan lembaga diwajibkan mengikuti proses perizinan  
melalui Online Single Submission ( OSS ) Republik Indonesia

Dikeluarkan di Bandung  
Pada tanggal, 8 November 2019



Penanggung Jawab

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG**

**Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si**  
**NIP. 19640629 198503 1 006**